



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor      Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan   : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Panjang
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang

**Pasal 2**

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

**Pasal 3**

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.582.302.360.536,00 (lima ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; Dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

#### **Pasal 4**

- (1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.91.298.856.536,00 (sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Daerah;
  - b. Retribusi Daerah;
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; Dan
  - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.660.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.401.856.536,00 (enam miliar empat ratus satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.197.000.000,00 (tujuh puluh miliar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

#### **Pasal 5**

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.660.000.000,00 (sembilan miliar enam ratus enam puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Air Tanah;
- g. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan;
- h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

#### **Pasal 6**

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp.550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak hotel.

- (2) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak restoran dan sejenisnya.
- (3) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- (4) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron.
- (5) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp.2.850.000.000,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pajak penerangan jalan sumber lain.
- (6) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp.14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pajak air tanah.
- (7) Anggaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
- (8) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h direncanakan sebesar Rp.2.645.500.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

#### **Pasal 7**

Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.040.000.000,00 (lima miliar empat puluh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

#### **Pasal 8**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.875.600.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan,
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,

- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar,
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,
  - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran,
  - g. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus.
- (2) Anggaran Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.247.000.000,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Pelayanan Pakir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.618.600.000,00 (enam ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (8) Anggaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

### **Pasal 9**

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.753.400.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah,
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan,
  - c. Retribusi Terminal,
  - d. Retribusi Tempat Khusus Parkir,
  - e. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa,
  - f. Retribusi Rumah Potong Hewan,
  - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,
  - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.



- (2) Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.725.400.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah).
- (6) Anggaran Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).
- (7) Anggaran Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- (8) Anggaran Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf g direncanakan sebesar Rp.305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah).
- (9) Anggaran Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf h direncanakan sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).

#### **Pasal 10**

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.411.000.000,00 (empat ratus sebelas juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Mendirikan Bangunan,
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.
- (2) Anggaran Retribusi Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).

**Pasal 11**

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.401.856.536,00 (enam milyar empat ratus satu juta delapan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

**Pasal 12**

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 70.197.000.000,00 (tujuh puluh milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri :
  - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Hasil Kerjasama Daerah;
  - d. Jasa Giro;
  - e. Pendapatan Bunga;
  - f. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
  - g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- (2) Anggaran Hasil Penjualan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran Hasil Kerjasama Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (6) Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- (7) Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.57.387.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

- (8) Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.010.000.000,00 (tiga milyar sepuluh juta rupiah).

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.483.523.504.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; Dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 454.523.504.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah).

### **Pasal 14**

Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp. 454.523.504.000,00 (empat ratus lima puluh empat miliar lima ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan; Dan
- b. Dana Insentif Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.432.507.824.000,00 (empat ratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH),
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU),
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 9.254.679.000,00 (sembilan miliar

dua ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 357.910.679.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus sepuluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.408.580.000,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.933.886.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

#### **Pasal 16**

Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp.22.015.680.000,00 (dua puluh dua miliar lima belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 17**

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp. 29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas pendaatan bagi hasil pajak.

#### **Pasal 18**

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.7.480.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

#### **Pasal 19**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.609.302.360.536,00 (enam ratus sembilan miliar tiga ratus dua juta tiga ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal; Dan
- c. Belanja Tidak Terduga.

## **Pasal 20**

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp. 537.299.563.908,00 (lima ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang Dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; Dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.296.409.595.489,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang Dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 232.475.835.689,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.397.900.730,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.016.232.000,00 (dua milyar enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

## **Pasal 21**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.296.409.595.489,00 (dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas ;
  - a. Belanja Gaji Dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah; Dan
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar

Rp.139.225.346.530,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

- (3) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.104.063.802.929,00 (seratus empat milyar enam puluh tiga juta delapan ratus dua ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.22.068.935.500,00 (dua puluh dua milyar enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Anggaran Belanja Gaji Dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf d direncanakan sebesar Rp.7.108.878.550,00 (tujuh milyar seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran Belanja Gaji Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf e direncanakan sebesar Rp.349.151.980,00 (tiga ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
- (7) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

## **Pasal 22**

- (1) Anggaran Belanja Barang Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp. 232.475.835.689,00 (dua ratus tiga puluh dua milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas ;
  - a. Belanja Barang; Dan
  - b. Belanja Jasa.
- (2) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp. 36.832.631.911,00 (tiga puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp. 108.320.540.575,00 (seratus delapan milyar tiga ratus dua puluh juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)

### **Pasal 23**

- (1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.397.900.730,00 (enam milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas;
  - a. Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Emasyarakat Yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (2) Anggaran Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Emasyarakat Yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a direncanakan sebesar Rp.5.744.048.350,00 (lima milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b direncanakan sebesar Rp.653.852.380,00 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

### **Pasal 24**

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.016.232.000,00 (dua milyar enam belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas;
  - a. Bantuan Sosial Kepada Individu; Dan
  - b. Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.754.232.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.262.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta rupiah).

### **Pasal 25**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b direncanakan sebesar Rp. 70.002.796.628,00 (tujuh puluh milyar dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung Dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi; Dan

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.381.987.112,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.316.680.100,00 (tujuh belas milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.406.548.133,00 (dua belas milyar empat ratus enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.664.925.833,00 (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 1.232.655.450,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah).

### **Pasal 26**

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 21.381.987.112,00 (dua puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri atas belanja modal tanah persil.

### **Pasal 27**

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 17.316.680.100,00 (tujuh belas milyar tiga ratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan;



- h. Belanja Modal Computer;
  - i. Belanja Modal Alat Peraga;
  - j. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - k. Belanja Modal Peralatan Olahraga; dan
  - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 336.216.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah).
  - (3) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 776.340.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (4) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 18.725.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
  - (5) Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 98.000.000,00 (sembilan puluh delapan juta rupiah).
  - (6) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 958.230.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
  - (7) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 368.250.850,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
  - (8) Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran Dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 9.709.036.000,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah).
  - (9) Anggaran Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.700.182.250,00 (tiga milyar tujuh ratus juta seratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (10) Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).
  - (11) Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah).

- (12) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (13) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 964.200.000,00 (sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

### **Pasal 28**

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung Dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 12.406.548.133,00 (dua belas milyar empat ratus enam juta lima ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas ;
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; Dan
  - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 10.793.671.733,00 (sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.312.876.400,00 (satu milyar tiga ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).

### **Pasal 29**

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 17.664.925.833,00 (tujuh belas milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas ;
- a. Belanja Modal Jalan Dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air; Dan
  - c. Belanja Modal Instalasi.
- (2) Anggaran Belanja Modal Jalan Dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 16.814.385.833,00 (enam belas milyar delapan ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh lima delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 700.540.000,00 (tujuh ratus juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).

- (4) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 30**

- (1) Anggaran Belanja Modal Asset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e direncanakan sebesar Rp1.232.655.450,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh lima ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas ;
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; Dan
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- (2) Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

### **Pasal 31**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

### **Pasal 32**

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas penerimaan pembiayaan.

### **Pasal 33**

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

### **Pasal 34**

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 direncanakan sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah) yang terdiri atas penghematan belanja.

### **Pasal 35**

- (1) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 direncanakan sebesar Rp. 27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penghematan Belanja Belanja Operasi; Dan
  - b. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penghematan Belanja Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah).
- (3) Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

### **Pasal 36**

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.27.000.000.000,00) (minus dua puluh tujuh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah).

### **Pasal 37**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial.
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas ALam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X :Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda.

### **Pasal 38**

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 39**

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 40**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal, 30 Desember 2020

WALIKOTA PADANG PANJANG,

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2020 NOMOR